



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1288/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FATHUR ROKHMAN MURTHADO Bin SUCIPTO**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 6 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jetak RT 005 RW 009 Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1288/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Ditingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 1 November 2023 Nomor 1288/PID/2023/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Pergantian Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 5 Desember 2023 Nomor 1288/PID/2023/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 November 2023 Nomor 1288/PID/2023/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
4. Penetapan Majelis Hakim tanggal 1 November 2023 Nomor 1288/PID/2023/PT SBY tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 26 September 2023 Nomor 324/Pid.B/2023/PN Bil dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto** bersama-sama saksi Sulaiman Bin Pori (dalam penuntutan terpisah), sdr. TOHA (DPO), dan sdr. WAWAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di gudang pembuatan kain kasur bulu milik saksi DIDIN CAHYADI termasuk Dusun Jatitengah Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1288/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 12.00 WIB saksi Sulaiman Bin Pori mendatangi rumah Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto yang beralamat di Dusun Jetak RT 005 RW 009 Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, saksi Sulaiman Bin Pori menanyakan Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto apakah bisa menjualkan kain kasur bulu, lalu Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto bertanya kepada saksi Sulaiman Bin Pori kain yang akan dijual milik siapa, lalu saksi Sulaiman Bin Pori menjawab kain tersebut milik saksi Didin Cahyadi yang berada di gudang pembuatan kain kasur bulu milik saksi Didin Cahyadi termasuk Dusun Jatitengah Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, saksi Sulaiman Bin Pori kemudian mengajak Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto untuk mencuri kain kasur bulu tersebut namun Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto keberatan jika hanya 2 (dua) orang sehingga saksi Sulaiman Bin Pori mengajak sdr. TOHA (DPO) dan sdr. Wawan (DPO), lalu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 19.00 WIB saksi Sulaiman Bin Pori, sdr. Toha (DPO), dan sdr. WAWAN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto, selanjutnya saksi Sulaiman Bin Pori, sdr. TOHA (DPO), dan sdr. WAWAN (DPO) pergi terlebih dahulu menuju gudang pembuatan kain kasur bulu milik saksi DIDIN CAHYADI termasuk Dusun Jatitengah Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Merah milik sdr. WAWAN (DPO), lalu saksi Sulaiman Bin Pori kembali ke

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1288/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto untuk menjemput Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto, sesampainya di gudang pembuatan kain kasur bulu milik saksi Didin Cahyadi, sdr. Toha (DPO) dan sdr. Wawan (DPO) masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pagar bagian belakang sedangkan Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto dan saksi Sulaiman Bin Pori pergi memutar ke depan pagar gudang untuk mengawasi situasi sekitar, selanjutnya sdr. TOHA (DPO) dan sdr. Wawan (DPO) masuk ke dalam kantor yang berada di area gudang dengan cara merusak jendela teralis bagian depan kantor dengan menggunakan linggis kecil milik sdr. Toha (DPO) lalu mengambil 50 (lima puluh) potong kain kasur bulu dengan diameter panjang 180 cm dan lebar 120 cm menggunakan 1 (satu) buah paralon dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang diberi paku untuk mengait kain kasur bulu tersebut lalu kain tersebut dimasukkan dalam sak warna putih, setelah kain kasur bulu tersebut berhasil diambil sdr. TOHA (DPO) dan sdr. Wawan (DPO) melemparkan keluar pagar sak warna putih yang berisi 50 (lima puluh) potong kain kasur bulu kepada Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto dan saksi Sulaiman Bin Pori lalu dibawa ke rumah Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira jam 10.00 WIB, saksi Devik Iwanto dan saksi Nevi Yusnia melakukan pengecekan barang di dalam gudang dan mendapati kain kasur bulu tersebut telah berantakan dan setelah dihitung kain tersebut ada yang hilang sebanyak 50 (lima puluh) potong, saksi Devik Iwanto dan saksi Nevi Yusnia kemudian melaporkan hal tersebut kepada saksi Didin Cahyadi selaku pemilik gudang pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto kemudian menjual 50 (lima puluh) potong kain kasur bulu dengan diameter panjang 180 cm dan lebar 120 cm kepada orang yang tidak diketahui namanya di Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan sebanyak 30 (tiga puluh) potong dengan harga borongan kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1288/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisa 20 (dua puluh) potong kain kasur bulu dibawa oleh saksi Sulaiman Bin Pori, sdr. Toha (DPO), dan sdr. wawan (DPO). Dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto mendapatkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto bersama-sama saksi Sulaiman Bin Pori, sdr. TOHA (DPO), dan sdr. wawan (DPO) yang mengambil 50 (lima puluh) potong kain kasur bulu dengan diameter panjang 180 cm dan lebar 120 cm milik saksi Didin Cahyadi dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Didin Cahyadi .

Perbuatan Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto** bersama-sama saksi Sulaiman Bin Pori (dalam penuntutan terpisah), sdr. TOHA (DPO), dan sdr. WAWAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di gudang pembuatan kain kasur bulu milik saksi DIDIN CAHYADI termasuk Dusun Jatitengah Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1288/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 12.00 WIB saksi Sulaiman Bin Pori mendatangi rumah Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto yang beralamat di Dusun Jetak RT 005 RW 009 Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, saksi Sulaiman Bin Pori menanyakan Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto apakah bisa menjualkan kain kasur bulu, lalu Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto bertanya kepada saksi Sulaiman Bin Pori kain yang akan dijual milik siapa, lalu saksi Sulaiman Bin Pori menjawab kain tersebut milik saksi DIDIN CAHYADI yang berada di gudang pembuatan kain kasur bulu milik saksi DIDIN CAHYADI termasuk Dusun Jatitengah Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, saksi Sulaiman Bin Pori kemudian mengajak Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto untuk mencuri kain kasur bulu tersebut namun Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto keberatan jika hanya 2 (dua) orang sehingga saksi Sulaiman Bin Pori mengajak sdr. TOHA (DPO) dan sdr. WAWAN (DPO), lalu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 19.00 WIB saksi Sulaiman Bin Pori, sdr. TOHA (DPO), dan sdr. WAWAN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto, selanjutnya saksi Sulaiman Bin Pori, sdr. TOHA (DPO), dan sdr. WAWAN (DPO) pergi terlebih dahulu menuju gudang pembuatan kain kasur bulu milik saksi DIDIN CAHYADI termasuk Dusun Jatitengah Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Merah milik sdr. Wawan (DPO), lalu saksi Sulaiman Bin Pori kembali ke rumah Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto untuk menjemput Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto, sesampainya di gudang pembuatan kain kasur bulu milik saksi Didin Cahyadi, sdr. TOHA (DPO) dan sdr. WAWAN (DPO) masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pagar bagian belakang sedangkan Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto dan saksi Sulaiman Bin Pori pergi memutar ke depan pagar gudang untuk mengawasi situasi sekitar, selanjutnya sdr. TOHA (DPO) dan sdr. WAWAN

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1288/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) masuk ke dalam kantor yang berada di area gudang dengan cara merusak jendela teralis bagian depan kantor dengan menggunakan linggis kecil milik sdr. TOHA (DPO) lalu mengambil 50 (lima puluh) potong kain kasur bulu dengan diameter panjang 180 cm dan lebar 120 cm menggunakan 1 (satu) buah paralon dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang diberi paku untuk mengait kain kasur bulu tersebut lalu kain tersebut dimasukkan dalam sak warna putih, setelah kain kasur bulu tersebut berhasil diambil sdr. TOHA (DPO) dan sdr. WAWAN (DPO) melemparkan keluar pagar sak warna putih yang berisi 50 (lima puluh) potong kain kasur bulu kepada Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto dan saksi Sulaiman Bin Pori lalu dibawa ke rumah Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira jam 10.00 WIB, saksi DEVIK IWANTO dan saksi NEVI YUSNIA melakukan pengecekan barang di dalam gudang dan mendapati kain kasur bulu tersebut telah berantakan dan setelah dihitung kain tersebut ada yang hilang sebanyak 50 (lima puluh) potong, saksi DEVIK IWANTO dan saksi NEVI YUSNIA kemudian melaporkan hal tersebut kepada saksi DIDIN CAHYADI selaku pemilik gudang pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto kemudian menjual 50 (lima puluh) potong kain kasur bulu dengan diameter panjang 180 cm dan lebar 120 cm kepada orang yang tidak diketahui namanya di Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan sebanyak 30 (tiga puluh) potong dengan harga borongan kurang lebih sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa 20 (dua puluh) potong kain kasur bulu dibawa oleh saksi Sulaiman Bin Pori, sdr. TOHA (DPO), dan sdr.WAWAN (DPO). Dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto mendapatkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto bersama-sama saksi Sulaiman Bin Pori, sdr. Toha (DPO), dan sdr. Wawan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1288/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang mengambil 50 (lima puluh) potong kain kasur bulu dengan diameter panjang 180 cm dan lebar 120 cm milik saksi Didin Cahyadi dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Didin Cahyadi.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto** bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah lkpalsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Baju Warna Merah;
 - 1 (Satu) buah Celana Pendek Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 26 September 2023 Nomor 324/Pid.B/2023/PN Bil yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Fathur Rokhman Murtadho Bin Sucipto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1288/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju Warna Merah;
 - 1 (Satu) buah Celana Pendek Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 26 September 2023 Nomor 324/Pid.B/2023/PN Bil ;
2. Relaas pemberitahuan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 kepada Terdakwa telah diberitahukan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
3. Akta penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 26 September 2023 Nomor 324/Pid.B/2023/PN Bil ;
4. Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 kepada Terdakwa telah diserahkan memori banding dari Penuntut Umum tersebut;
5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 6 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1288/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 6 Oktober 2023 kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2023 dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding ini dari Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama **Terdakwa MUHAMMAD FATHUR ROKHMAN MURTADHO Bin SUCIPTO**;
2. Memperbaiki putusan serta memutus sendiri atas Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 324/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 26 September 2023
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD FATHUR ROKHMAN MURTADHO Bin SUCIPTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
5. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD FATHUR ROKHMAN MURTADHO Bin SUCIPTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Baju Wama Merah;
 - 1 (satu) buah Celana Pendek Wama Hitam.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1288/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

yang selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding tanggal 18 Oktober 2023 dari Penuntut Umum yang diterimanya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 26 September 2023 Nomor 324/Pid.B/2023/PN Bil, berikut semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan *judex factie*, dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga pertimbangan tentang kesalahan Terdakwa dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, demikian juga

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1288/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penjatuan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, sudah dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bangil dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 26 September 2023 Nomor 324/Pid.B/2023/PN Bil, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 26 September 2023 Nomor 324/Pid.B/2023/PN Bil, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1288/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2023**, oleh kami, **Untung Widarto, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Simplisius Donatus, S.H.** dan **Harsono, S.H.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Mustofi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Simplisius Donatus, S.H.

Untung Widarto, S.H.M.H.

Harsono, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustofi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1288/PID/2023/PT SBY